ABSTRAK

RIRIN RAHMANITA, "Analisa Atas Sanksi Administrasi Perpajakan Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi)", Dibawah bimbingan : Prof.Dr.Hj.Umi Narimawati, Dra.,SE.,M.Si.

Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi belum maksimal sesuai harapan Direktorat Jendral Pajak, hal itu ditandai dengan masih adanya wajib pajak yang tidak membayar sanksi administrasi sesuai dengan yang ditetapkan DJP, terdapat pula kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu saat dilakukan penagihan ternyata wajib pajak tidak ada ditempat. Demikian halnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masih banyak yang terlambat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel sanksi administrasi perpajakan, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak sedangkan verifikatif untuk mengetahui pengaruh antara sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah petugas penagihan pajak , sejumlah 32 orang petugas penagihan pajak, teknik pengambilan sampel menggunakan sensus. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda, korelasi *Person Product Moment*, koefisien determinasi, uji hipotesis dengan uji t dan uji F dengan menggunakan aplikasi *SPSS 17.0 for windows*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan termasuk dalam kategori baik, namun untuk sanksi denda masih banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai yang ditetapkan DJP, penagihan pajak termasuk dalam kategori baik dan kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kriteria baik, namun masih ada wajib pajak yang menyampaikan terlambat. Sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pengaruhnya lebih besar yaitu 49,14% dari pada pengaruh secara parsial sebesar 24,02% dan 26,86%. Hal ini berarti keberadaan sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak lebih baik dilakukan secara bersama-sama sehingga menimbulkan kepatuhan wajib pajak yang lebih optimal.

Kata kunci: Sanksi Administrasi Perpajakan, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak